

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem yang telah dilakukan. Maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, sistem informasi Tiga Pilar memiliki 47 kebutuhan fungsional pada iterasi pertama, penambahan 4 kebutuhan fungsional pada iterasi kedua, dan 2 kebutuhan non fungsional. Selain itu dibuat diagram *business process model notation* (BPMN), dan *use case diagram*, serta skenario *use case* untuk memudahkan dalam memahami dan mengembangkan sistem.
2. Pada tahap perancangan sistem informasi Tiga Pilar dibuat perancangan diagram *sequence* untuk menjelaskan secara detail alur dari sistem, perancangan *entity relationship diagram* untuk merancang basis data yang akan digunakan, perancangan arsitektur dan perancangan kelas, serta perancangan antarmuka sebagai rancangan antarmuka kepada pengguna sebelum diimplementasikan.
3. Pada tahap implementasi menggunakan *Spring Boot framework* dan *AngularJs* hanya diambil beberapa *method* yang dianggap penting dalam sistem informasi Tiga Pilar.
4. Dari hasil pengujian *unit* didapatkan hasil dengan nilai 100%, hasil pengujian validasi sebesar 100%, hasil pengujian *usability* dengan *effectiveness task completion* sebesar 90,9% dan hasil SUS sebesar 72,5% dapat disimpulkan bahwa sistem informasi Tiga Pilar sudah valid dan mudah untuk digunakan.

7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang telah dilakukan untuk membantu pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya antara lain:

1. Perlunya penyesuaian *user interface* dengan *user* sehingga sistem lebih mudah digunakan, hal ini dikarenakan hasil dari nilai SUS masih diambang bawah.
2. Perlunya buku panduan penggunaan sistem informasi Tiga Pilar ini bagi para operator ataupun pelatihan bagi para operator sehingga operator jadi lebih mengetahui bagaimana cara penggunaan dari sistem yang telah dibuat.
3. Ruang lingkup penelitian yang diperlebar, dimana mencakup instansi-instansi lain yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tilang.